



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, MK Putus UU Pemilu

Jakarta, 9 November 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Selasa (20/11), mulai pukul 11.00 WIB. Permohonan perkara nomor 80/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti selaku Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem.

Pemohon melakukan uji materiil Pasal 187 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 189 ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 192 ayat (1) UU Pemilu. Pemohon menjelaskan bahwa jika penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan dilakukan dengan tindakan yang tidak terukur dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan, berpotensi membuat arena kontestasi dan representasi di pemilu menjadi tidak adil serta merusak keseimbangan dan proporsionalitas prinsip keterwakilan menjadi tidak terpenuhi. Pemohon berpendapat ketentuan yang telah diatur di dalam UU *a quo* tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan. Pada faktanya, pemohon menilai ketentuan di dalam UU *a quo* justru tidak mampu memastikan bahwa penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu legislatif memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Selain itu, inkonsistensi dan ketidakpastian hukum terlihat juga dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 188 ayat (1) UU *a quo* yang mengatur terkait rentang jumlah kursi untuk DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Maka dengan diaturnya alokasi kursi DPRD untuk setiap provinsi dengan basis jumlah penduduk, Pemohon melihat hal tersebut dapat berdampak membuka kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan kursi secara berkala, sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk menjelang dimulainya tahapan pemilu. Berdasar argumentasi permohonan tersebut, Pemohon meminta MK permohonan ini sebagai prioritas jelang Pemilu 2024.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar menerangkan pembentuk undang-undang menetapkan daerah pemilihan sebagai upaya untuk menjaga prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan. Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, daerah pemilihan tersebut sedapat mungkin tidak berganti secara berkala. Hal tersebut dilakukan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses penataan daerah pemilihan serta memberikan kepastian hukum atas keberadaan daerah pemilihan dan mendukung terciptanya stabilitas politik.

Sementara itu, M. Afifuddin mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan keterangan Pihak Terkait. Penentuan dan penataan daerah pemilihan (dapil) di banyak negara menggunakan prinsip equal population yang diperoleh dengan cara menentukan terlebih dahulu quota population. Adapun rumus penghitungan yang diterapkan KPU dalam penentuan dan penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Bilangan Pembagi Penduduk (dengan BPPd), yaitu jumlah penduduk berbanding lurus dengan

jumlah kursi yang diperoleh—dengan kata lain harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya kurang lebih setara. BPPd ini menjadi nilai ideal karena adanya konsekuensi pengelompokan wilayah. Sehingga pembagian wilayah menimbulkan "bias harga kursi" dan pada setiap Dapil bias harga kursi ini ada setelah pengelompokan wilayah.

Pada sidang Kamis (20/10) lalu, Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto yang dihadirkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menerangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai sebagai institusi yang paling tepat untuk membagi alokasi kursi DPR dan DPRD serta untuk membentuk Daerah Pemilihan anggota DPR dan DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Terakhir, pada sidang Rabu (9/11) lalu, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menjelaskan perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang menjalankan fungsi melakukan kedaulatan menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai dasar bagi semua pihak pada negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing. Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD menggunakan asas langsung, jujur, bebas, umum, rahasia dan adil setiap lima tahun sekali. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)